



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

RELIUS HAREFA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Ombolata, 10 September 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Hilimbowo Olor, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak dan Ijin Menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut ini :

- 1) Bahwa **RELIUS HAREFA** (Pemohon) adalah Suami dari **RESIATI GEA (Alm)** sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 275/CS-THB/PU-KP/1999 Tertanggal 08 Juni 1999 yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias;
- 2) Bahwa **RELIUS HAREFA**(Pemohon) dengan **RESIATI GEA (Alm)** telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Adat, Agama Kristen dan Pemerintahan, sehingga Perkawinan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Bahwa selama Perkawinan **RELIUS HAREFA** (Pemohon) dengan **RESIATI GEA (Alm)** Telah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **REINALDO FAMOWAA HAREFA**, Status hubungan dalam keluarga : Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 12 Juli 2000;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RITA ELVINA NOVRIYANTI HAREFA**, Status hubungan dalam keluarga : Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 01 November 2001;
 - **RIAN LISA MELANI HAREFA**, Status hubungan dalam keluarga : Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 11 Desember 2004, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 427/KEP-GST/KTDIS-KP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Tertanggal 21 April 2009;
 - **RAHEL KEISHA LESTARI HAREFA**, Status hubungan dalam keluarga : Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 04 Agustus 2008, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 428/KEP-GST/KTDIS-KP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Tertanggal 21 April 2009;
 - **RAY JONESES SENDORO HAREFA**, Status hubungan dalam keluarga : Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 16 April 2015, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08102015-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Tertanggal 08 Oktober 2015;
- 4) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Istri Pemohon yang bernama **RESIATI GEA** telah meninggal dunia karena suatu penyakit yang dideritanya, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1278-KM-111042023-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tertanggal 12 April 2023;
- 5) Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan ke-5 (lima) orang anak tersebut pada Point ke-3 (tiga), dimana Istri pemohon bernama **RESIATI GEA (Alm)** semasa masih bersama dengan Pemohon dalam kehidupan berumah tangga juga telah meninggalkan harta bersama yaitu :
- a. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 260,-M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama **an. RELIUS HAREFA** (Pemohon) sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00127 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias;
 - b. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas

Halaman 2 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239,-M2 (Dua Ratus Tiga puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama an. RELIUS HAREFA (Pemohon) sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00329 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan KabupatenNias;

- 6) Bahwa sebelum istri Pemohon meninggal pada Bulan Maret 2023 lalu, dimana istri Pemohon telah menitipkan Pesan kepada Pemohon agar kelak masing-masing anak dapat perlakuan yang sama dalam hal memperoleh Pendidikan hingga tiap-tiap anak dapat memperoleh hidup yang lebih baik;
- 7) Bahwa sejak Istri Pemohon bernama **RESIATI GEA** meninggal dunia, anak ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dari Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon masih dibawah umur yang hingga saat ini Belum pernah ditetapkan wali, dan untuk itu perlu ditetapkan seorang wali untuk melindungi kepentingan Hukum anak;
- 8) Bahwa karena anak kandung yang ke-4 (Empat) dan ke-5 (lima) dari Perkawinan Pemohon dengan **RESIATI GEA (Alm)** masih dibawah umur atau belum cakap, bertindak secara hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, maka sebagai walinya adalah Ayah Kandungnya yaitu **RELIUS HAREFA** (Pemohon);
- 9) Bahwa adapun maksud dan tujuan ditetapkan Pemohon sebagai wali dan kuasanya dari anak kandung Pemohon tersebut diatas guna untuk mengurus surat-surat harta bersama Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **RESIATI GEA (Alm)** untuk diagunkan kepada pihak Bank yang mana difungsikan untuk biaya administrasi studi akhir dari anak ke 1 (satu) dan anak ke 2 (dua) dari Pemohon;
- 10) Bahwa anak-anak Pemohon yang identitasnya disebutkan pada point ke-3 (Tiga) diatas pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ayah Kandung untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah dalam segala perbuatan hukum, baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- 11) Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalitas formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon mengingat dan memperhatikan ketentuan:
 - Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa *Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwakilan terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;*

Halaman 3 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 383 KUHPerduta disebutkan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindakan perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya;
- 12) Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya” dan kemudian ayat (2) menyatakan orangtua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
- 13) Bahwa untuk itu Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Mengadili Perkara Pemohon, supaya Menyatakan **RELIUS HAREFA** (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama :
 - **RAHEL KEISHA LESTARI HAREFA**, Status hubungan dalam keluarga : Anak Kandung, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 04 Agustus 2008, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 428/KEP-GST/KTDIS-KP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Tertanggal 21 April 2009;
 - **RAY JONESES SENDORO HAREFA**, Status hubungan dalam keluarga : Anak Kandung, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 16 April 2015, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08102015-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Tertanggal 08 Oktober 2015;
- 14) Bahwa selanjutnya Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Mengadili Perkara Pemohon, supaya memberikan izin kepada Pemohon dalam Kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah :
 - a. sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00127 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 260,-M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama **an. RELIUS HAREFA** (Pemohon) dan;

- b. Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00329 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 239,-M² (Dua Ratus Tiga puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama **an. RELIUS HAREFA** (Pemohon)

Dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

- 15) Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai Perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 16) Bahwa oleh karena istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia maka menurut ketentuan hukum yang berlaku dan juga dalam kaitannya dengan adat-istiadat di Kepulauan Nias, suami dan anak-anak yang ditinggalkan adalah sebagai ahli waris dari istri atas hak perdatanya dan selanjutnya Pemohon yakni Ayah kandung dari anak-anak tersebut diatas;
- 17) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Pemohon datang dihadapan **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim** yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **RELIUS HAREFA** (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RAHEL KEISHA LESTARI HAREFA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 04 Agustus 2008, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 428/KEP-GST/KTDIS-KP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Tertanggal 21 April 2009;
- **RAY JONESES SENDORO HAREFA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 16 April 2015, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08102015-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Tertanggal 08 Oktober 2015;

3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam Kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yakni :

a. sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00127 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 260,-M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama **an. RELIUS HAREFA** (Pemohon) dan;

b. Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00329 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 239,-M² (Dua Ratus Tiga puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama **an. RELIUS HAREFA** (Pemohon)

Dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

c. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 6 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Relinus Harefa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1278033101170001 nama Kepala Keluarga Relius Harefa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.276/CS-THB/PU-KP/1999, antara Relius Harefa dan Resiati Gea, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias tanggal 08 Juni 1999 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-11042023-0007, atas nama Resiati Gea, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 12 April 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kalahiran Nomor 1278-LT-19102020-0003, atas nama Reinaldo Famowaa Harefa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tanggal 20 Oktober 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kalahiran Nomor 195/CS-GST/KU-KP/2001, atas nama Rita Elvina Harefa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 07 Nopember 2001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kalahiran Nomor 427/KEP-GST/KTDIS-KP/2009, atas nama Rian Lisa Melani Harefa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 21 April 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kalahiran Nomor 428/KEP-GST/KTDIS-KP/2009, atas nama Rahel Keisha Lestari Harefa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, tanggal 21 April 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kalahiran Nomor 1278-LT-08102015-0022, atas nama Ray Joneses Sendroro Harefa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, tanggal 08 Oktober 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/093/D-HO/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilimbowo Oloro, tanggal 28 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, Nomor :470/091/D-HO/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilimbowo Oloro tanggal 28 April 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00127 desa Teluk Belukar nama pemegang hak Relius Harefa, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00329 desa Teluk Belukar nama pemegang hak Relius Harefa, telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dengan berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Harapan Harefa :**

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Resiati Gea;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Resiati Gea pada tanggal 29 Mei 1999 secara adat, agama, dan Pemerintah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya Resiati Gea mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Reinaldo Famowaa Harefa, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Gunungsitoli 12 Juli 2000;
 2. Rita Elvina Novriyanti Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir Gunungsitoli 01 November 2001;
 3. Rian Lisa Melani Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir : Gunungsitoli 11 Desember 2004,
 4. Rahel Keisha Lestari Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir : Gunungsitoli 04 Agustus 2008,
 5. Ray Joneses Sendoro Harefa, Jenis kelamin Laki-laki, lahir : Gunungsitoli 16 April 2015
- Bahwa isteri Pemohon Resiati Gea telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit pada tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon minta ditetapkan sebagai wali terhadap anak anaknya yang belum dewasa bernama Rahel Keisha Lestari Harefa dan Ray Joneses Sendoro Harefa;
- Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak anaknya tersebut untuk mengurus surat-surat harta bersama Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Resiati Gea (Almarhum) harta berupa tanah untuk diagunkan kepada pihak Bank, dalam segala perbuatan hukum, yang mana uangnya nantinya difungsikan untuk biaya biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya keperluan hidup keluarga Pemohon;
- Bahwa ada harta bersama Pemohon dengan isterinya Resiati Gea semasa hidupnya yaitu
 - a. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Luas 260,-M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama Relius Harefa (Pemohon);
 - b. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, engan Luas 239,-M² (Dua Ratus Tiga puluh Meter Persegi) atas nama Relius Harefa (Pemohon);
- Bahwa sejak istri pemohon Resiati Gea meninggal dunia, yang mengurus dan membiayai kebutuhan anak-anak pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon orang baik bertanggung jawab bukan pemabuk, bukan penjudi dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di desa Hilimbowo Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Rita Elvina Novriyanti Harefa;**

- Bahwa nama orangtua saksi adalah Relius Harefa Ayah dan Resiati Gea Ibu;
- Bahwa saksi ada 5 (lima) orang bersaudara yaitu :
 1. Reinaldo Famowaa Harefa, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Gunungsitoli 12 Juli 2000;
 2. Rita Elvina Novriyanti Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir Gunungsitoli 01 November 2001;
 3. Rian Lisa Melani Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir : Gunungsitoli 11 Desember 2004,
 4. Rahel Keisha Lestari Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir : Gunungsitoli 04 Agustus 2008,

Halaman 9 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ray Joneses Sendoro Harefa, Jenis kelamin Laki-laki, lahir : Gunungsitoli 16 April 2015;
 - Bahwa Ibu saksi Resiati Gea telah meninggal dunia karena sesuatu penyakit pada tanggal 18 Maret 2023;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah supaya ditetapkan sebagai wali atas adik-adik saksi yang masih belum dewasa bernama Rahel Keisha Lestari Harefa dan Ray Joneses Sendoro Harefa;
 - Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali terhadap adik adik saksi yang belum dewasa tersebut untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan harta bersama Pemohon dengan ibu saksi yang bernama Resiati Gea (Almarhum) berupa harta tanah, sebagai salah satu syarat untuk diagunkan ke pihak Bank untuk mendapatkan pinjaman uang atau dialihkan hak atau dipindahtangankan;
 - Bahwa adapun kegunaan uang tersebut nantinya untuk keperluan pembiayaan pendidikan saksi dan saudara-saudara saksi yang sedang dalam perkuliahan dan sekolah;
 - Bahwa ada harta bersama Pemohon dengan isterinya Resiati Gea semasa hidupnya yaitu
 - a. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Luas 260,- M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama Relius Harefa (Pemohon);
 - b. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, engan Luas 239,- M² (Dua Ratus Tiga puluh Meter Persegi) atas nama Relius Harefa;
 - Bahwa yang mengurus dan membiayaii kebutuhan saksi dan saudara saksi setelah ibu saksi meninggal dunia adalah Bapak saksi (Pemohon);
 - Bahwa pemohon adalah orang baik bertanggung jawab bukan pemabuk, bukan penjudi dan bukan pemboros;
 - Bahwa saksi dan saudara saksi selaku ahli waris telah memberi persetujuan untuk mengagunkan tanah tersebut baik lisan maupun tertulis;
 - Bahwa surat pernyataan tanggal 28 April 2023 tersebut benar dibuat dan ditandatangani oleh kami anak-anak selaku ahli waris orangtua kami;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Relus Harefa (Pemohon) bertempat tinggal di Desa Hilimbowo Olor Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan untuk menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Rahel Keisha Lestari Harefa dan Ray Joneses Sendoro Harefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kutipan Akta Perkawinan Relius Harefa dan Resiati Gea) adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta perkawinan Relius Harefa dan Resiati Gea tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nias bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Relius Harefa dan Resiati Gea dikaruniai Lima orang anak yaitu 1. Reinaldo Famowaa Harefa, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Gunungsitoli 12 Juli 2000; 2. Rita Elvina Novriyanti Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli 01 November 2001; 3. Rian Lisa Melani Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli 11 Desember 2004, 4. Rahel Keisha Lestari Harefa, Jenis kelamin Perempuan, lahir Gunungsitoli 04 Agustus 2008, 5. Ray Joneses Sendoro Harefa, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Gunungsitoli 16 April 2015;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Rahel Keisha Lestari Harefa, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 04 Agustus 2008, masih berumur 14 (Empat belas) tahun sebagaimana kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 428/KEP-GST/KTDIS-KP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Tertanggal 21 April 2009 (P-8), dan Ray Joneses Sendoro Harefa, lahir di Gunungsitoli 16 April 2015, masih berumur 8 (Delapan) Tahun sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08102015-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Tertanggal 08 Oktober 2015 (P-9) bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata istri pemohon yaitu Resiati Gea tersebut telah meninggal dunia di Gunungsitoli pada tanggal 18 Maret 2023 karena sesuatu penyakit, dan dalam perkawinan pemohon dengan Resiati Gea tersebut diperoleh harta kekayaan berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- a. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 260,-M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) atas nama Relius Harefa sebagaimana dalam sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias (vide bukti P-13);

Halaman 12 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah yang terletak dalam Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 239,-M2 (Dua Ratus Tiga puluh Meter Persegi) atas nama Relius Harefa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias; (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa sejak Resiati Gea meninggal dunia, anak-anak Pemohon dirawat dan diasuh oleh Pemohon dimana anak-anak Pemohon tersebut juga telah tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon Relius harefa (vide bukti P-2) oleh karena Pemohon sebagai orangtua kandung (ayah) dari anak-anak Pemohon, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Hilimbowo Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli;

Menimbang, dipersidangan Pemohon menyatakan ingin mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan ke Dua bidang tanah tersebut Dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya";

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan Perwalian yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku orangtua (ayah) untuk menjadi wali terhadap anak bernama Rahel Keisha Lestari Harefa, dan Ray Joneses Sendoro Harefa yang belum dewasa untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum yaitu mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yakni sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00127 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 260,-M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama Relius Harefa, dan tanah Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00329 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 239,-M² (Dua Ratus Tiga puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama Relius Harefa (Pemohon)

Menimbang, bahwa guna mempersingkat penetapan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 330, 345 dan 383 KUHPerdata, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **RELIUS HAREFA** (Pemohon) sebagai wali dari anaknya yang bernama :
 - **RAHEL KEISHA LESTARI HAREFA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 04 Agustus 2008, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 428/KEP-GST/KTDis-KP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Tertanggal 21 April 2009;
 - **RAY JONESES SENDORO HAREFA**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli 16 April 2015, sebagaimana dibuktikan dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08102015-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Tertanggal 08 Oktober 2015;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam Kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yakni :
 - a. sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00127 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 260,-M² (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama **an. RELIUS HAREFA** (Pemohon) dan;
 - b. Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 02.11.16.04.1.00329 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nias sebagaimana yang terletak Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dengan Luas 239,-M² (Dua

Halaman 15 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga puluh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama **an. RELIUS HAREFA** (Pemohon)

Dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00(Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisman Zandroto

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNB	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp40.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17